



**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh

Mohammad Lutfi

22001021087

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Mohammad Lutfi
22001021087

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL PERMITS TO ENVIRONMENTAL APPROVALS AS ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES IN INDONESIA

Mohammad Lutfi

Fakulty Of Law, University Of Islam Malang

In this thesis the author discusses the change of environmental permits to environmental approvals. Environmental approvals in the Job Creation Law are expected to have a negative impact on efforts to manage and protect Indonesia's environment. This can be seen from the reduced participation of the Amdal evaluation team which was previously given to ministers, governors, regents and mayors, but is now given to the central government. And what changes have occurred in environmental regulations in Indonesia. As well as what is the basis for considering the implementation of environmental approval for changes to environmental permits.

The research method used is the statute approach. The legal approach is carried out by studying and examining all laws and regulations relating to the legal issues that will be raised in the research. This legal approach opens up opportunities for researchers to look for one law with laws that are interrelated with each other. legal issues. And the conceptual approach starts from perspectives and doctrines that develop in the realm of legal science.

The results of the research show that the process of issuing Environmental Approvals for Business Licensing in Environmental Protection and Management is carried out through the preparation and examination of Amdal as well as the preparation of UKL-UPL forms. The preparation and inspection of the UKL-UPL begins with filling in the RKL-RPL form, then an inspection is carried out according to authority, and finally, a recommendation for Approval of the Environmental Capability Statement, which is a condition for issuing a Business License.

Regulations regarding environmental approval are regulated in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and its implementation regulations are regulated in Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management.

Keywords: Environmental Approval, Business Licensing.

RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Mohammad Lutfi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Perubahan Atas Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup. persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperkirakan akan berdampak negatif terhadap upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Hal ini terlihat dari berkurangnya partisipasi tim evaluasi Amdal yang sebelumnya diberikan kepada menteri, gubernur, bupati, dan walikota, kini diberikan kepada pemerintah pusat. Dan Perubahan apa saja yang terjadi pada pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia. Serta apa yang menjadi dasar pertimbangan diberlakukannya persetujuan lingkungan hidup atas perubahan dari izin lingkungan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach). pendekatan undang undang yakni dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diangkat dalam penelitiannya, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mencari satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang saling berkaitan dengan isu hukum. Dan Pendekatan konseptual bermula dari perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan Amdal serta penyusunan formulir UKL-UPL. Penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL diawali dengan pengisian formulir RKL-RPL, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, dan terakhir, rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup, yang yang merupakan syarat penerbitan Perizinan Berusaha.

Pengaturan mengenai persetujuan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan pengaturan pelaksanaannya Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munadjat Danusuputro menjelaskan bahwa lingkungan alam tidak terbatas pada satu kesatuan saja, melainkan mencakup seluruh materi, termasuk manusia dan tindakannya dalam satu ruang yang saling menyatu sehingga berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mempengaruhi kelangsungan hidup organisme dan kesejahteraannya.¹ Makhluk hidup dan benda mati merupakan lingkungan hidup yang dianggap sebagai aspek terpenting di dunia. Oleh karena itu, ruang hidup yang dirancang dengan tepat dapat menghindari polusi dan kerusakan sekaligus menjamin hak atas penghidupan yang baik.²

Semua orang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. Namun, jika kita berbicara tentang sistem bernegara, maka negara seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. Sebab, negara merupakan entitas yang menentukan hajat hidup warga negaranya, berwenang mengendalikan urusan negara, dan berkewajiban menjamin kesejahteraan warga negaranya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Van Vollen hoven dalam teorinya tentang kekuasaan negara. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatunya, dan berdasarkan kedudukannya, negara mempunyai kekuasaan untuk menetapkan

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum & Lingkungan* (Bandung: Binacipta, 1984), 48.

² Richard Waas, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA," *SASI* 20, no. 1 (June 30, 2014): 81, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348>.

Peraturan hukum.³ Sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai solusi paling efektif untuk partisipasi negara semacam ini.⁴

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia menyatakan tujuan negaranya untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".⁵ Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan sosial, negara harus aktif terlibat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hak-hak setiap warga negara diutamakan ketika Indonesia menjalankan pemerintahannya. Dalam hal ini, UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 hingga 28J, mengatur hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Di sisi lain, *welfare state* juga mempengaruhi aktivitas negara. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatur dan menggiring masyarakat menuju kesejahteraan sosial semakin kompleks. Akibatnya, pemerintah mungkin akan menyalahgunakan kewajiban ini secara sewenang-wenang menargetkan warga negaranya. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya memasukkan konsep negara kesejahteraan ke dalam struktur pemerintahannya, namun juga mengadvokasi supremasi hukum sebagai bentuk pemerintahan tertinggi.

³ Muthia Septarina, "TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (July 1, 2013): 3, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.190>.

⁴ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 2 (June 2019): 253.

⁵ "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Ke-4,".

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Jika memperhatikan konsep negara kesejahteraan yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, kedua gagasan ini mengamanatkan pemerintah untuk secara eksklusif mematuhi kerangka hukum yang melindungi dan membela hak-hak semua individu, termasuk hak sipil, ekonomi, dan budaya.⁶ Oleh karena itu, seluruh kegiatan negara harus dipersepsikan sebagai pelayanan publik, termasuk menjaga dan menegakkan hak-hak masyarakat.⁷

Pemerintah memiliki alat hukum untuk melaksanakan hak-hak masyarakat, seperti perizinan. Menurut Spelt dan Ten Berge, Izin adalah persetujuan untuk mengabaikan ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam keadaan tertentu.⁸ Namun, menurut Sjachran basah, "Perizinan merupakan suatu perbuatan hukum administrasi nasional yang bersifat unilateral yang secara khusus melaksanakan peraturan berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan".⁹ Oleh karena itu, izin pada hakikatnya adalah cara pemerintah untuk mengesahkan kegiatan tertentu yang dilarang secara hukum dalam situasi tertentu dan tetap mengikuti prosedur tertentu.

Penyelenggaraan instrument perizinan didasarkan pada kebutuhan pembangunan ekonomi, seperti investasi, infrastruktur, usaha, dan sebagainya. Pemerintah menggunakan izin ini untuk memantau aktivitas sosial, termasuk aktivitas bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, memfasilitasi

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

⁷ Sutedi, 3.

⁸ YS Pudyatmoko, "Kebijakan Pemerintah YOGYAKARTA Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 363.

⁹ Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, 170.

masuknya pasar, dan mendorong integrasi bisnis dengan sektor lain, seperti perekonomian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Alat perizinan digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan pembangunan berkelanjutan ke dalam operasi bisnis dan memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan yang ada tidak membahayakan atau mencemari lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat kedua sumber daya alam dan manusia.¹⁰

Segala tindakan pemerintah terkait izin usaha harus dilandasi oleh konsep tata kelola yang baik. Tujuan dari konsep-konsep tersebut adalah untuk menyampaikan rasa aman, keadilan, transparansi, dan perilaku bertanggung jawab negara kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang tercantum dalam Lembaran Negara. 2009/Nomor. 140, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5059 (UU PPLH), Hal ini merupakan bagian dari proses perizinan lingkungan hidup suatu perusahaan dan memerlukan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Mekanisme perizinan usaha Indonesia mengalami banyak masalah selama perkembangannya. Beberapa ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan dan birokrasi yang tidak memadai, yang membuat proses perizinan menjadi sangat lambat, merugikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Akibatnya, perekonomian Indonesia melambat dan banyak celah untuk korupsi, suap, dan nepotisme.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Palembang and Evi Purnama Wati, "PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 120, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor. 2020/Nomor. 245, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6573, disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober 2020.¹¹ Namun dengan problematika yang panjang pada pada tahun 2023 diatur menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Penciptaan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan model hukum baru dalam sistem hukum Indonesia dicapai melalui pendekatan pembuatan undang-undang yang mengikat secara hukum dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Saat dilantik pada 20 oktober 2019 sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024, Presiden Jokowi sendiri memperkenalkan konsep ini dalam pidato kenegaraannya.¹²

Dalam berbagai penelitian akademis, perspektif, dan kritik. Prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dianggap telah diabaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang dirancang untuk memudahkan usaha, memungkinkan investasi, dan menyederhanakan prosedur perizinan. Hal ini jelas terlihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang menarik perhatian publik secara khusus dari para pengamat lingkungan. Hal ini memiliki dasar, karena izin lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah diubah menjadi persetujuan lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

¹¹ "DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-ditekenjokowi>, 'Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR Hingga Diteken Jokowi',."

¹² "Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all>, "Keinginan Jokowi Yang Jadi Nyata.,".

Terjadi banyak perubahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Ada penambahan, pengurangan, dan penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang. Apalagi ditegaskan oleh peraturan yang mengaturnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (juga dikenal sebagai PP PPLH). Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sehingga istilah "Izin Lingkungan" berganti menjadi "Persetujuan Lingkungan". "Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah", menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH).

Persetujuan Lingkungan dibuat untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tetap memperhatikan lingkungan hidup saat mendirikan dan menjalankan bisnis mereka. Kriteria kegiatan usaha yang wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) diatur di dalamnya. Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Komisi Penyusun dan Penilai Amdal sudah tidak ada lagi. Namun, berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari ahli bersertifikat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi. Namun, Pemerintah daerah kabupaten/kota masih diberikan wewenang pemerintah untuk menerbitkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, juga dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha, dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa "Perizinan berusaha adalah legalitas

yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau LAS atau kegiatannya."

Untuk memastikan bahwa kerugian tidak berdampak pada lingkungan hidup, izin lingkungan sangat penting untuk mengendalikan kegiatan dan usaha.¹³ Izin lingkungan menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH, adalah "Pemberian izin diberikan kepada perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan".¹⁴ Sementara Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan persetujuan lingkungan sebagai "keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Penetapan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah".¹⁵ Setiap definisi di atas menunjukkan perubahan dalam nomenklatur dan konsep. Ini jelas terlihat dari fakta bahwa Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) telah ditetapkan sebagai syarat untuk izin lingkungan, tetapi telah dihilangkan dari definisi persetujuan lingkungan. Prosedur dan pelaksanaan perizinan berubah sesuai dengan perubahan dalam persetujuan lingkungan. Ini adalah hasil dari proses penyederhanaan mekanisme Amdal. Di bawah Undang-Undang PPLH, Komisi Penilai Amdal diubah menjadi tim uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.

¹³ Andri Gunawan Wibisana, "PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 224, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.

¹⁴ "Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

¹⁵ "Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023, Tentang Cipta Kerja".

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memulai kegiatan berusaha. Pasal 13 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan penyederhanaan tersebut, yang berbunyi, "Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat layak fungsi.

Lebih lanjut, persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperkirakan akan berdampak negatif terhadap upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Hal ini terlihat dari berkurangnya partisipasi tim evaluasi Amdal yang sebelumnya diberikan kepada menteri, gubernur, bupati, dan walikota, kini diberikan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran Masyarakat kembali kembali diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat "secara maksimal atau lebih bermakna". Karena Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah

dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Selain itu, Dalam salah satu kluster yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu tentang "Kemudahan Berusaha". Hal ini menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup diubah, dan dihapuskan. Salah satu ketentuan yang dihapus yaitu mengenai izin lingkungan, yang bisa dilihat pada Undang-Undang Cipta Kerja "Pasal 36 dihapus". Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur tentang "Persetujuan Lingkungan". Perbedaan terminologi antara izin lingkungan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan terminologi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya yang berdampak negatif pada lingkungan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berusaha mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹⁶ "PSLH Ugm, <https://pslh.ugm.ac.id/Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup/>, 'Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.'".

¹⁷ "DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>>, 'Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja'.".

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang?

2. Apa dasar pertimbangan perubahan izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan perubahan izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya referensi bahan pustaka di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Lingkungan, terkait analisis yuridis perubahan izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, agar dalam merumuskan kebijakan atas perubahan izin

lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dapat dijalankan dengan efektif.

b) Bagi Pelaku Usaha

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha dapat menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya.

c) Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain yang juga turut membahas tentang pertambangan. Namun dalam penulisan ini, terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan tentang. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan persetujuan lingkungan hidup sebagai bentuk perizinan, antara lain:

Sripsi yang *pertama*, dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 DI KOTA YOGYAKARTA", yang disusun oleh Maria Natalia Pangaribuan, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama sama mengkaji tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan perbedaanya tidak mengkaji tentang Implikasi Persetujuan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja.

Memberikan pengetahuan dari sudut pandang penulis guna menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya perizinan lingkungan hidup.

Skripsi yang kedua, yakni yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN SPBU DI JL RAYA LEMBAANG DESA GUDANG KAHURIPAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", yang disusun oleh Bintang Setia Permana, mahasiswa UNIVERSITAS PASUNDAN, memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengkaji prosedur perizinan lingkungan, ada perbedaan dalam skripsi tersebut Lebih mengacu pada Persetujuan Lingkungan terhadap SPBU di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah Memberikan pengetahuan dari sudut pandang penulis guna menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya perizinan lingkungan hidup.

Skripsi yang *ketiga*, berjudul KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI KOTA SURABAYA", yang disusun oleh Syafira Indra Rochmana, mahasiswa UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih mengkaji pada peran Pemerintah daerah Kota Surabaya terhadap pengelolaan lingkungan hidup, Kontribusi dalam penelitian ini adalah Menambah pengetahuan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

1.	Maria Natalia Pangaribuan. SKRIPSI (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 DI KOTA YOGYAKARTA
PROBLEMATIKA HUKUM		
1. Bagaimana peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU No 11 tahun 2020?		
HASIL PENELITIAN		
1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah daerah kota yogyakarta dalam penerbitan izin Persetujuan Lingkungan Hidup. Menurut UU Cipta Kerja khususnya dalam penerbitan izin Persetujuan Lingkungan Hidup, peran pemerintah daerah telah banyak berubah. Dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kota yogyakarta sampai saat ini, belum mampu menerapkan undang-undang terbaru (Ciptaker) secara efektif, khususnya dalam penerbitan izin Persetujuan Lingkungan Hidup. Penerbitan izin Persetujuan Lingkungan masih mengacu pada peraturan pemerintah sebelumnya dan dengan nomenklatur izin yang baru.		
PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang Peersetujuan Lingkungan Hidup.	
PERBEDAAN	Tidak mengkaji tentang Implikasi Persetujuan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja secara keseluruhan.	
KONTRIBUSI	Memberikan pengetahuan dari sudut pandang penulis guna menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya persetujuan lingkungan hidup.	

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

2.	<p>Bintang Setia Permana SKRIPSI (Universitas Pasundan)</p>	<p>IMPLEMENTASI PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN SPBU DI JL RAYA LEMBANG DESA GUDANG KAHURIPAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p>
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dihubungkan dengan keluarnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 2. bagaimana prosedur pemberian persetujuan lingkungan SPBU di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 3. bagaimana kendala dalam pemberian persetujuan lingkungan terhadap usaha SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur izin lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan izin lingkungan ini telah diubah sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. SPBU yang terletak di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan tida Karena perusahaan tidak menerima persetujuan lingkungan untuk usaha SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan, proses persetujuan lingkungan terhambat.</p>		
<p>PERSAMAAN Mengkaji prosedur persetujuan lingkungan.</p>		

PERBEDAAN	Lebih mengacu pada Persetujuan Lingkungan terhadap SPBU di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan.
KONTRIBUSI	Memberikan pengetahuan dari sudut pandang penulis guna menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya persetujuan lingkungan hidup.

No.	PROFIL	JUDUL
3.	Syafira Indra Rochmana SKRIPSI (Universitas Narotama Surabaya)	KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI KOTA SURABAYA
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di Kota Surabaya? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan tidak sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 karenaperwali tersebut bertentangan kebijakan hukum yang terbaru yaitu peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terbaru sehingga Pemerintah kota Surabaya melakukan pencabutan dan membuat peraturan baru sesuai dengan peraturan perundang undang yang terbaru. 		

PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji pengelolaan lingkungan hidup.
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini, lebih mengkaji pada peran Pemerintah daerah Kota Surabaya terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
KONTRIBUSI	Menambah pengetahuan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan penelitian ini adalah;

PROFIL	JUDUL
Mohammad Lutfi Skripsi (Universitas Islam Malang)	ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
PROBLEMATIKA HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang? 2. Apa dasar pertimbangan perubahan izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup? 	
NILAI KEBAHARUAN	

Pada penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada penelitian melalui peraturan perundang undangan, putusan hakim, kaidah atas sebuah norma yang berlaku di ranah masyarakat.

Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian kajian pustaka nya sebagai besar sumber data yang dipakai untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terkait, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Johani Ibrahim mengartikan penelitian normatif sebagai sebuah prosedur penelitian ilmiah yang diperuntukkan dicari kebenaran berdasarkan khazanah ilmu hukum dalam aspek normatif.

Pendapat Soerjono Soekanto tentang penelitian hukum normatif, penelitian tersebut adalah penelitian terhadap sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, asas asas hukum dan sejarah hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Banda Aceh: LKKI, 2022).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang, yang juga dikenal sebagai pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menyelidiki seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diperiksa. Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengevaluasi apakah ada konsistensi dan kesesuaian di antara berbagai undang-undang, antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan konseptual bermula dari perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum. Dengan meneliti pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang membentuk pemahaman tentang konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan definisi hukum yang relevan terkait dengan isu yang sedang ditemui. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²⁰

3. Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas dan orisinil dan memperkuat data datanya yakni:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

²⁰ Mahmud Marzuki, 60.

a) Bahan Hukum Primer

Penelitian yuridis normatif dalam tanda kutip bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pertama dalam penelitian ini, bahan hukum primer yakni bersifat autoritatif, yang mana mempunyai sebuah otoritas nya baik dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan dan seluruh dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, beberapa bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memuat semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, seperti:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
- 2) Publikasi hukum;

- 3) Jurnal-jurnal hukum;
 - 4) Karya ilmiah para ahli hukum;
 - 5) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini:
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini yakni bahan hukum untuk dijadikan bahan pendukung dalam penelitian ini, tujuan adanya bahan hukum tersier ini untuk memudahkan maksud supaya dapat lebih mudah dipahami dan memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum, guna mengetahui memperoleh bahan hukum untuk penulisan skripsi ini. Dalam situasi ini, peneliti dapat mencari dokumen hukum melalui membaca, menonton, mendengarkan, atau mencari melalui website atau internet untuk pengumpulan bahan hukum nya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, Bahan hukum yang terkumpul dibahas dengan metode analisis deskriptif dengan mengacu pada landasan teori yang bersangkutan, Deskriptif yakni menganalisa dan dengan cara memaparkan secara terperinci dan

tepat. perihal fenomena tertentu dalam penulisan hukum, sedangkan analisis yakni menganalisis pemaparan hasil penelitian tersebut dengan kajian teori teori hukum. Data dan dokumen hukum tersebut dipelajari secara menyeluruh dan diuraikan dalam bentuk frasa yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu, bahan hukum tersier, Menafsirkan keadaan atau fenomena yang berkaitan dengan topik yang diteliti merupakan tujuan dari analisis ini.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis oleh peneliti dalam penulisan ini terdiri dari 4 sub bab pembahasan yang tersusun secara berurutan. Tujuan dari sistematika penulisan ini agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis dan mempermudah keseluruhan hasil penelitian ini, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara lengkap mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat substansi tentang studi literatur yang berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa, menjabarkan materi penelitian/penulisan. Landasan teori ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai pengertian lingkungan hidup, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, tinjauan

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2nd ed. (Bandung: ALFABETA, 2020), 68.


perizinan, tinjauan lingkungan hidup, izin lingkungan dan tinjauan persetujuan lingkungan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap sebuah permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah yakni terkait dengan Bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Apa dasar pertimbangan perubahan izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab paling akhir dalam penelitian ini, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah diulas diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai persetujuan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan pengaturan pelaksanaannya Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dilakukan melalui Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
2. Alasan perubahan atas izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan Dikarenakan salah satu politik hukum dalam RUU cipta kerja itu adalah untuk menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika di dalam Masyarakat dan global. Penghapusan izin lingkungan merupakan bagian dari penyederhanaan perizinan, tetapi tidak mengurangi pentingnya pengelolaan lingkungan untuk bisnis atau kegiatan.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai pengambil keputusan harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam memutuskan serta menyetujui atas tindakan pelaku

usaha baik secara administratif maupun non administratif. Mengingat banyak Pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang bersifat sektoral. Kementerian/Lembaga/Dinas, Pelaku Usaha dan Masyarakat penting untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan usaha, sehingga implementasi tersebut berjalan dengan efektif.

2. Sebaiknya Undang-undang Cipta Kerja segera direvisi dan mengembalikan Undang-undang PPLH pada keadaan sebelum dirubah Undang-undang Cipta kerja secara khusus yang terkait dengan Izin lingkungan dan AMDAL Undang-undang Cipta Kerja juga mencederai asas-asas dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya asas kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Baihaki, M Reza. "PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI OBJECTUM LITIS HAK TANGGUNG GUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja): Environmental Approval as Objectum Litis of Liability Rights in State Administrative Jurisdiction (Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation)." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137>.
- Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan (n.d.).
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum & Lingkungan*. Bandung: Binacipta, 1984.
- "DetikNews, <https://News.Detik.Com/Berita/d-4837745/Ini-11-Cluster-Omnibus-Law-Uu-Cipta-Lapangan-Kerja>>, ' Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja',," n.d.
- "DetikNews, <https://News.Detik.Com/Berita/d-5239036/Perjalanan-Uu-Cipta-Kerja-Disahkan-Dpr-Hingga-Ditekenjokowi>, 'Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR Hingga Diteken Jokowi',," n.d.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 2 (June 2019).
- Fakultas Hukum Universitas Palembang, and Evi Purnama Wati. "PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 119–26. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. 8th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi, Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 2nd ed. Bandung: ALFABETA, 2020.
- "Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, <http://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/5736/Integrasi-Persetujuan-Lingkungan-Dalam-Perizinan-Berusaha>, 'Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha',," n.d.

- "Kompas.Com,
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/10/07/06264741/Omnibus-Law-Uu-Cipta-Kerja-Keinginanjokowi-Yang-Jadi-Nyata?Page=all>,
"Keinginan Jokowi Yang Jadi Nyata.," n.d.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyanto, H.R. *Ilmu Lingkungan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ngadino, Agus. "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Simbur Cahaya*, 2012.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4 (n.d.).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (n.d.).
- "PSLH Ugm, <https://Pslh.Ugm.Ac.Id/Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup/>, 'Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.," n.d.
- Pudyatmoko, YS. "Kebijakan Pemerintah YOGYAKARTA Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007).
- Ramadhani, Taufiqurahman Arsy. "Respon Masyarakat Surabaya Terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah." *Jurnal Hukum* 12 (2020).
- Septarina, Muthia. "TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (July 1, 2013). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.190>.
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. 1st ed. Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Soegianto, Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2023, Tentang Cipta Kerja (n.d.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (n.d.).

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

Waas, Richard. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA." *SASI* 20, no. 1 (June 30, 2014): 84. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348>.

Wibisana, Andri Gunawan. "PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 222. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.

